

UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI DENGAN PEMBERATAN

(Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 08-K/PM I-04/AD/2016)

Bisma Cahya Raditya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer dan apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Militer memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah sesuai Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai kesesuaian upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Dan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah sesuai Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan dipecat dari dinas militer.

Kata kunci: Pembuktian, Oditur Militer, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pemberatan.

Abstract

This research examines the issues regarding what the attempts to verify the Military Oditur against the crime of desertion in peacetime with a denunciation have used valid evidences pursuant to Article 172 of the Military Justice Act and whether the considerations of the Military Court Judge decide upon the desertion in peace with the objections are in accordance with Article 171 jo Article 190 Military Justice Law jo Article 26 of the Military Criminal Code.

This research is the normative legal research that is both prescriptive and applied. The approach is used that is the approach the case. Type and source material primary law is law and secondary law materials obtained by means of the study of librarianship. Legal materials analysis techniques with the method of deductive syllogisms that connects the major premise and minor premise further drawn the conclusion.

The results derived from this study on the suitability of the verification of the Military Oditur against the desertion in peace with the objections of using the lawful evidence according to Article 172 of the Military Justice Act. Legal evidence is the testimony of witnesses, expert information, defendant's statements, letters, and instructions. And the consideration of the Judge of the Military Tribunal to decide the crime of desertion in peace with the objections has been in accordance with Article 171 jo Article 190 of the Military Justice Law jo Article 26 of the Military Criminal Code by stating that the Defendant is proven legally and convincingly guilty of committing a crime of desertion in peace with a denunciation and imprisonment for 10 months and was dismissed from military service.

Keywords: Proof, Military Oditur, Judge Consideration, Crime Desertion In Peaceful Time With Obstacles.

A. Pendahuluan

Ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Tentara Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau yang selanjutnya disebut KUHPM. Peraturan hukum militer diterapkan kepada semua anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Apabila ada anggota TNI yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak mematuhi peraturan-peraturan pidana yang berlaku maka anggota tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seijin komandannya. Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan bahwa proses pemidanaan seorang anggota militer dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan, atau pemecatan dari dinas militer. Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota militer yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer khusus yaitu hukum militer. Hukum militer yang dimaksud adalah Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Moch. Faisal Salam, 2002:223). Apabila Terpidana dijatuhi pidana tambahan "pemecatan dari dinas militer" maka karena ia bukan Militer lagi tidak mungkin melakukan tindak pidana desersi Militer atau ketidakhadiran (Tommy Dwi Putra, 2013:15).

Oditur Militer diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang dibenarkan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah telah melakukannya (M.Yahya Harahap, 2012:73). Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk.

Tindak Pidana Desersi disebut juga sebagai tindakan ketidakhadiran seorang anggota militer tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 hari yang diatur dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hakim Peradilan Militer berhak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana yang didasarkan pada bukti-bukti dan fakta persidangan sehingga Hakim mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan suatu putusan.

Terkait dengan Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pemberatan yang dikaji dalam penulisan hukum ini, berawal pada tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015, Terdakwa Kopda Endi Saputra sebagai anggota TNI AD yang menjabat Babinsa Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab dengan NRP. 31960339830676 meninggalkan Kesatuan Kodim 0419/Tanjab tanpa ijin yang sah dari Dansat. Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena tidak berminat lagi menjadi anggota TNI dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan serta tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan desersi dan telah divonis oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Komandan kesatuan memerintahkan Tim Intel dan Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jambi tanggal 6 Agustus 2015 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat kurang lebih selama 236 hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer dan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer memutus tindak pidana Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah sesuai Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik mengajukan penelitian hukum dengan judul : **“UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 08-K/PM I-04/AD/2016)”**

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan hukum adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 41-42). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan maksud untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 35).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum tentang pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 08-K/PM I-04/AD/2016 adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus karena pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengetahui *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusan akhir (Peter Mahmud Marzuki, 2015:94).

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai premis mayor. Sedangkan, yang menjadi premis minor adalah Upaya Pembuktian Oditur Militer Dan Pertimbangan Hakim Memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pemberatan sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 08-K/PM I-04/AD/2016. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya Pembuktian Oditur Militer telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer dan Pertimbangan Hakim memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah sesuai dengan Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berawal pada tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015, Kopda Endi Saputra sebagai anggota TNI AD yang menjabat Babinsa Koramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab dengan NRP. 31960339830676 meninggalkan Kesatuan Kodim 0419/Tanjab tanpa ijin yang sah dari Dansat. Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena tidak berminat lagi menjadi anggota TNI dan Kopda Endi Saputra tidak membawa barang inventaris kesatuan serta tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya. Kopda Endi Saputra sebelumnya pernah melakukan desersi dan telah divonis oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Komandan kesatuan

kemudian memerintahkan Tim Intel dan Provost untuk melakukan pencarian terhadap Kopda Endi Saputra hingga akhirnya Kopda Endi Saputra tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jambi tanggal 6 Agustus 2015 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bahwa pada tingkat Banding, Hakim Pengadilan Militer mengabulkan tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 08-K/PM I-04/AD/2016, tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Endi Saputra, Kopda, Nrp. 31960339830676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembahasan

1) Kesesuaian Upaya Pembuktian Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai dengan Pemberatan Telah Menggunakan Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2003:273). Oleh karena itu, Alat bukti yang digunakan Hakim harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukan dalam membuktikan kebenaran suatu tindak pidana.

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau biasa disebut Undang-Undang Peradilan Militer yaitu sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - Keterangan Saksi;
 - Keterangan Ahli;
 - Keterangan Terdakwa;
 - Surat; dan
 - Petunjuk.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pembuktian suatu perkara militer, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Perkembangan praktik penegakan hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Perundang-Undangan-VIII/2010 telah terjadi perluasan mengenai keterangan Saksi, yaitu :

“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Keterangan Saksi haruslah diberikan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 173 Ayat

(1) Undang-Undang Peradilan Militer. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi Saksi yang berhalangan hadir sehingga Keterangan Saksi dapat dibacakan dalam persidangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Peradilan Militer, yaitu:

- (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

- (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Keterangan Ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174 Undang-Undang Peradilan Militer yaitu keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan dan diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim. Sedangkan, Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 175 Undang-Undang Peradilan Militer yaitu keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Surat diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Dalam perkara ini ada 2 (dua) saksi yaitu :

- Kushendra
- Zulkarnaen Nasution

Keterangan kedua Saksi sebagai berikut, mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena masalah rumah tangga. Tanggal 6 Agustus 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan, karena ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkoba dan saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan ada informasi dari Kodim 0419/Tanjab. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pekerjaan Terdakwa setiap harinya digantikan Ka Taud, sebenarnya untuk perihal perijinan dalam Kesatuan tidak sulit dengan caranya isi buku Korp Report. Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak pulang dari sidang di Palembang yang tanggalnya Saksi sudah lupa, Terdakwa melapor kepada Pasimin Kapten Inf Sulashadi kalau mendapat Putusan sidang 10 (sepuluh) bulan penjara dan setelah melaksanakan tugas selama 2 (dua) hari, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sampai dengan sekarang, kemudian Saksi pindah ke Kodim 0419/Tanjab sekitar bulan Juli tahun 2014 dan menduduki jabatan Kapok Tuud dan bertemu dengan Terdakwa, setiap pagi setelah pelaksanaan apel Saksi menerima absensi (daftar hadir) dari Bati Tuud untuk selanjutnya dilaporkan ke staf Tuud Kodim 0419/Tanjab.

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan namun tidak pernah menghubungi kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin seharusnya berada di kesatuan. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2015, karena ditangkap oleh Polisi didepan Alfamart Jalan. M. Kasim Kec. Kota Baru Jambi dalam perkara narkoba. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015 atau selama 309 (tiga ratus sembilan) hari, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai Surat Keputusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2015 dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah menggunakan 2 (dua) alat-alat bukti yang sah, yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan 1 (satu) barang bukti yaitu, Surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab maka telah sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer.

2) Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Memutus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai dengan Pemberatan Dengan Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus didasarkan dengan pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan mengingat unsur yuridis juga didasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf d dan f. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”, maka didapatkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin T.m.t 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015 secara berturut-turut selama 309 (tiga ratus sembilan) hari.
- (2) Bahwa benar Terdakwa sebelum tindak pidana Militer (Desersi) sekarang ini pada tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 6 Agustus 2015, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi T.m.t 4 Agustus 2013 sampai dengan Tanggal 3 Juni 2014 kemudian perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor: 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014.
- (3) Bahwa benar jangka waktu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah belum lewat 5 tahun.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Militer” dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa dalam persidangan Majelis menilai pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana karena telah tercantum didalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”. Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena dijelaskan di dalam Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut:

1. Terdakwa seharusnya mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, namun kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan bahwa tabiat Terdakwa cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Terdakwa sebelum perkara yang sekarang ini juga sudah pernah melakukan perkara yang sama dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 123-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2015, dalam perkara Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan atauran-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi diri Terdakwa. Prajurit yang demikian jika dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam menjaga kedisiplinan prajurit, keberadaan kembali Terdakwa dikesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit yang lain oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 123-K/ PM I-04/AD/VIII/2014

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- (1) Upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer yaitu :

Keterangan dua saksi (Saksi pertama atas nama Kushendra dan Saksi kedua atas nama Zulkarnaen nasution) yang dinyatakan dipersidangan di bawah sumpah dibenarkan dan Terdakwa tidak keberatan, Keterangan Terdakwa (Atas nama Endi saputra) serta barang bukti (surat-surat: 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab).

- (2) Kesesuaian Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah terpenuhi terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan pidana desersi dalam waktu damai dalam putusan nomor : 08-K/PM I-04/AD/2016) An. Endi Saputra. Kesesuaian Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Terdakwa menninggalakan kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut selama 309 (tiga ratus sembilan) hari dan Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana Militer (Desers) sekarang ini, Terdakwa juga pernah melakukan hal serupa sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Militer. Kesesuaian Pasal kedua yaitu Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menninggalakan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI merupakan suatu kesalahan maka Terdakwa harus dijatuhkan Pidana sesuai unsur Pasal tersebut. Kesesuaian Pasal yang ketiga yaitu Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI sesuai dengan unsur di dalam Pasal tersebut.

2. Saran

- 1) Komandan pada kesatuan TNI lebih melihat lagi pribadi masing-masing anggota agar mengetahui permasalahan yang dihadapi anggotanya, sehingga bisa menekan angka tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggotanya.
- 2) Ankom perlu meningkatkan pembinaan personil di wilayah komandonya, khusus memberikan pengetahuan hukum kepada jajaran prajurit bawahan yang dapat dilakukan pada saat apel dinas, upacara bendera, atau pada acara-acara tertentu agar jajaran prajurit bawahan lebih sadar hukum.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan, arahan, saran, ide-ide, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

Daftar Pustaka

Buku :

- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal :

Tommy Dwi Putra. 2013. "*Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*". Jurnal Lex Crimen Vol.2 No.2.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Putusan :

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 08-K/PM I-04/AD/2016

Korespondensi :

Bisma Cahya Raditya (E0013089)

Jalan Nasional No. 79 RT 002 RW 012 Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Bismacahyaraditya@gmail.com

082133220232